KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 270/ 012/SK/KIP/VIII/2008

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN MANGGENG KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRA DAN DPRK TAHUN 2009

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 8 ayat 1 huruf b Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya.

b. Bahwa pembentukan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
8. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009;

jdih.kpu.go.id/aceh/acehbaratdaya

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
13. Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 07);

Memperhatikan :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 859/15/IV/2008 Tanggal 28 April 2008 perihal Pembentukan dan Pengangkatan PPK, PPS dan PPDP dalam Pemilu Anggota DPR,DPD, dan DPRD Tahun 2009;.
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 930/15/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008 perihal Penjelasan Anggaran Pembentukan dan Pengangkatan PPK dan PPS;
3. Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 271/0962/2008 Tanggal 2 Mei 2008 perihal Pembentukan dan Pengangkatan PPK, PPS dan PPDP dalam Pemilu Anggota DPRD, DPD, dan DPRD Tahun 2009;
4. Surat Camat Manggeng Nomor 274/373/2008 Tanggal 09 Juni 2008 perihal Pengiriman Nama-nama Calon Anggota PPK dan PPS dalam Kecamatan Manggeng;
5. Keputusan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 05 Agustus 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk/mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRA DAN DPRK Tahun 2009 masing-masing atas nama berikut ini :

1. *NYAK GEH*
2. *T. ASLIM*
3. *KHAIDIR HASYIM*
4. *ZAKARIA*
5. *NASWATI DARMA AMDY*

KEDUA : Tugas dan Wewenang PPK adalah sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009;

KETIGA : Honorarium PPK akan di bayar untuk tahun 2008 selama 3 (tiga) bulan (Agustus s/d Oktober 2008), Tahun 2009 selama 3 bulan (Januari s/d Maret 2009) dan (Mei s/d juni 2009);

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun 2008 Nomor : 0383.0/069-03.0/-/2008, Tanggal 25 Juni 2008;

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai semua tahapan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden/Wakil Presiden selesai dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 09 Agustus 2008

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KETUA,

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KETUA KAB. ACEH BARAT DAYA

NAZLI, S.Ag

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua KIP Aceh di Banda Aceh;
3. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie;
4. Ketua DPRK Aceh Barat Daya di Blangpidie;
5. Kepala KPPN Tapaktuan di Tapaktuan;
6. Camat Manggeng di Manggeng
7. Anggota PPK Kecamatan yang bersangkutan.

jdih.kpu.go.id/aceh/acehbaratdaya